

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam implementasi diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dengan peraturan perundang – undangan maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait sistem peradilan anak dan peraturan jaksa agung terkait aturan teknis pelaksanaan diversi. Terdapat 9 (sembilan) tahapan pelaksanaan diversi dalam peraturan perundang – undangan dan dalam praktek yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya juga terdapat 9 (sembilan) tahapan. Namun memang terdapat perbedaan dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya dengan peraturan jaksa agung yaitu dalam hal tahapan penunjukan penuntut umum, kualifikasi penuntut umum anak bukan selalu seorang jaksa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk penanganan kasus diversi, tidak adanya tahapan koordinasi, teknis proses penelitian yang dilakukan oleh penuntut umum anak terkait, dan tidak adanya sistem pengawasan terhadap pembimbing kemasyarakatan. Dengan adanya beberapa perbedaan ini berpotensi untuk mengurangi tingkat keberhasilan diversi dan menjadi penyebab tidak konsistennya penyelesaian perkara diversi yang masuk di Kejaksaan Negeri Surabaya.

2. Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Surabaya terdapat berbagai macam kendala, namun yang seringkali muncul dan dihadapi oleh para penuntut umum anak terdapat 4 (empat) yaitu kuantitas dan kualitas jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menangani kasus – kasus diversi, kesulitan waktu dan beban pekerjaan dari penuntut umum anak untuk melakukan koordinasi dengan penyidik, kurang kooperatifnya pihak orang tua korban untuk melakukan upaya diversi, dan kesepakatan diversi yang tidak dilakukan oleh pihak pelaku. Dengan adanya kendala yang muncul dalam proses diversi maka Kejaksaan Negeri Surabaya mempunyai upaya untuk mengatasi kendala – kendala tersebut yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya, mewajibkan penuntut umum anak untuk melakukan upaya koordinasi dengan penyidik, pemberian edukasi terkait pentingnya proses diversi terhadap para pihak, dan pengoptimalan sistem pengawasan melalui pembimbing kemasyarakatan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penulis, penulis memiliki beberapa saran untuk Kejaksaan Negeri Surabaya:

1. Kejaksaan Negeri Surabaya harus terus melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas dari jaksa khususnya dalam dedikasi dalam penanganan kasus – kasus anak. Dan juga Kejaksaan Negeri Surabaya dapat melibatkan pihak ketiga baik itu ormas ataupun masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi terhadap para orang tua dan masyarakat dengan bekerja sama dengan organisasi masyarakat ataupun para aktivis yang mempunyai dedikasi terkait pentingnya menjaga kondisi mental anak.